

**BAB II**  
**TINJAUAN KEPUSTAKAAN**  
**PROSES SIDANG ELEKTONIK (*E-LITIGATION*) DIHUBUNGKAN**  
**DENGAN ASAS TERBUKA UNTUK UMUM SEBAGAI BENTUK**  
**TRANSPARANSI KEADILAN DI PENGADILAN NEGERI**  
**MAJALENGKA**

**A. Proses Sidang Elektonik (*E-Litigation*)**

Dalam Perkembangannya sistem Hukum Indonesia ini mengalami perkembangan dengan dikeluarkannya sistem *E-Court* merupakan suatu sistem baru pada setiap badan peradilan sebagai wujud pelayanan untuk Masyarakat agar dapat melakukan Pendaftaran Perkara Online (*E-Filling*), Pembayaran Panjar Biaya Online (*E-Payment*), Pemanggilan Elektonik (*E-Summons*) dan Persidangan Elektonik (*E-Litigation*). *E-Court* hadir guna memperbaiki serta memperbarui sistem peradilan di Indonesia, untuk itu perubahan dalam sistem administasi dan persidangan merupakan Upaya modernisasi dunia hukum serta mengatasi kendala serta hambatan pada proses persidangan.

Persidangan Elektonik (*E-Litigation*) diatur dalam Perma No 1 Tahun 2019 dan diganti menjadi Perma No 7 Tahun 2022 menjelaskan bahwa Persidangan Elektonik (*E-Litigation*) adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi dan komunikasi. Persidangan Elektonik (*E-Litigation*) dalam Peraturan Mahkamah Agung berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan, permohonan, keberatan, bantahan, perlawanan, intervensi beserta perubahannya jawaban, replik,

duplik, pembuktian, simpulan, pengucapan putusan/penetapan dan Upaya hukum banding (Setyawan Patria & Kurniawan Dwi, 2022).

Dalam pelaksanaan persidangan elektronik pihak ketiga dapat mengajukan permohonan intervensi dan wajib mengikuti persidangan elektronik. Perkara yang didaftarkan secara elektronik maka disidangkan pula secara elektronik, kecuali dalam hal tergugat tidak menyetujui dilakukannya persidangan secara elektronik (*E-Litigation*) maka Salinan hard copy dari pihak tergugat diserahkan kepada panitera persidangan melalui PTSP paling lambat sebelum, jadwal sidang untuk di unggah ke dalam SIP oleh petugas pengadilan.

Selain itu, dalam persidangan elektronik pada agenda pembuktian dengan acara pemeriksaan saksi ataupun ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audiovisual (*teleconference*) dilaksanakan dengan prasarana yang ada di pengadilan, dengan ketentuan sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku dan telah disepakati oleh para pihak untuk melaksanakan pembuktian dan seluruh biaya yang timbul dalam proses pembuktian dibebankan kepada pihak yang mengajukan saksi maupun ahli baik tergugat ataupun pengugat. Untuk agenda pembacaan putusan oleh Majelis Hakim dilaksanakan secara elektronik dengan cara unggah Salinan putusan/penetapan ke dalam SIP, pengunggahan Salinan putusan/penetapan secara hukum telah memenuhi asas sidang terbuka untuk umum dengan dilakukan pada hari dan tanggal yang sama dan memiliki kekuatan hukum yang sah.

## B. Asas Hukum Acara Perdata

Menurut Sudikno Mertokusumo “Asas hukum atau prinsip hukum yaitu norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif yang oleh ilmu hukum tidak berasal dari aturan-aturan yang umum”.

Asas hukum merupakan sesuatu yang bersifat abstrak dan umum, berisi tentang peraturan-peraturan dasar dan merupakan latar belakang peraturan yang konkrit. Jadi dapat dikatakan bahwa asas-asas hukum acara perdata merupakan landasan atau dasar-dasar secara garis besar mengenai ketentuan-ketentuan yang akan dituangkan dalam aturan-aturan hukum atau dasar dari suatu aturan hukum, karena bersifat umum maka asas hukum akan berkembang mengikuti kaidah hukumnya (Handayani S.H. M.Hum, 2021).

Hukum acara perdata mempunyai asas-asas yang menjadi dasar dari ketentuan-ketentuan hukum acara perdata tersebut, Berikut beberapa asas Hukum acara perdata diantaranya sebagai berikut:

### 1. Hakim bersikap menunggu

Hakim bersifat menunggu ialah hakim bersifat menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya, kalau tidak ada tuntutan hak atau penuntutan maka tidak ada hakim. Jadi apakah akan ada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan (Pasal 118 HIR, 142 RBg).

Jadi tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, sedangkan hakim menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan kepadanya “*index ne procedat ex officio*”. Hanya yang

menyelenggarakan proses adalah negara. Akan tetapi sekali perkara diajukan kepadanya, pengadilan dilakrangi menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

## 2. Peradilan dilakukan dengan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan (Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman)

Sederhana disini dimaksud bahwa acaranya jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas dalam beracara maka semakin baik. Sebaliknya terlalu banyak formalitas atau peraturan akan sulit dipahami dan akan menimbulkan beraneka ragam penafsiran sehingga kurang menjamin adanya kepastian hukum.

Cepat menunjuk jalannya peradilan yang cepat dan proses penyelesaiannya tidak berlarut-larut yang terkadang harus dijatuhkan oleh ahli warisnya.

Dan untuk biaya ringan dimaksud bahwa biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terjangkau oleh Masyarakat. Biaya perkara yang tinggi membuat orang enggan beracara di pengadilan.

## 3. Terbuka Untuk Umum

Sidang pemeriksaan di pengadilan pada dasarnya adalah terbuka untuk umum, yang berarti bahwa setiap orang dibolehkan hadir dan

mendengarkan pemeriksaan di persidangan. Tujuannya ialah untuk memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin objektivitas peradilan dengan mempertanggung jawabkan pemeriksaan yang transparansi. Apabila tidak dibuka untuk umum maka putusan tidak sah dan batal demi hukum. Asas Persidangan terbuka untuk umum ini diatur dalam pasal 13 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu “*Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang yang menentukan lain.*”.

Secara formal asas ini membuat kesempatan untuk “*sosial control*”. Asas terbuka untuk umum tidak mempunyai arti bagi persidangan yang berlangsung secara tertulis. Kecuali apabila ditentukan lain oleh undang-undang atau apabila berdasar alasan-alasan yang penting yang dimuat di dalam berita ascara yang diperintahkan oleh hakim, maka persidangan dilakukan dengan pintu tertutup.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa “*Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali Undang-Undang yang menentukan lain*”. Tujuannya yaitu untuk mencegah penjatuhan putusan-putusan berat sebelah atau semena-mena menjadikan bahwa persidangan harus berlangsung di muka umum.

Hakim dapat memerintahkan dilakukannya pemeriksaan sepenuhnya atau sebagiannya dengan pintu tertutup diantaranya persidangan :

- a. Untuk perkara kesopanan atau kesusilaan;

- b. Untuk kepentingan anak-anak di bawah umur;
- c. Untuk persidangan rahasia dalam perkara paten.

Prinsip Keterbukaan dipakai sebagai landasan beracara perdata yang mempunyai arti preventif dengan maksud untuk menjamin keobjektifan pemeriksaan pengadilan. Musyawarah Hakim (*Road kamer*) dilakukan dengan pintu tertutup sehingga pendapat hakim yang berbeda (*dissenting opinion*) dalam musyarah itu dirahasiakan. Sementara di beberapa negara seperti Amerika Serikat, hasil musyawarah hakim beserta *dissenting opinions* nya terbuka untuk umum dan diketahui oleh umum (Hadrian S.H. M.H & Hakim S.H . M.H, 2020).

Asas terbuka untuk umum ini mencerminkan bentuk transparansi keadilan, yang mana Masyarakat umum dapat melihat dan menilai langsung jalannya persidangan, masyarakat juga mempunyai akses yang luas mengenai proses persidangan hingga putusan, karena persidangan sendiri merupakan konsumsi public dan dapat diakses oleh Masyarakat umum.

Istilah “*transparansi*” berasal dari kata “*transparent*” yang mengandung makna jelas, nyata, dan terbuka. Dalam konteks ini, transparansi merujuk pada kejelasan dan keterbukaan informasi. Prinsip transparansi dapat diartikan sebagai upaya untuk memastikan akses dan kebebasan bagi semua pihak dalam mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, termasuk informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan keputusan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian hasil. Transparansi dianggap sebagai suatu cara untuk menegakkan

pertanggungjawaban dan mendorong partisipasi efektif masyarakat dalam berbagai proses penyelenggaraan negara (Koenti Joenaini, 2018).